



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta ,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta ,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan dengan nomor 160/CS.U/2012,
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak (laki-laki), lahir di Gunungkidul, tanggal 09 Maret 2013 dengan Akta Kelahiran No 3403-LU-15032013-0021, tertanggal 15 Maret 2013,
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi.
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan ekonomi keluarga kami dalam keadaan tidak baik, dikarenakan ada kebutuhan pribadi untuk perempuan (sekunder) yang tidak bisa terpenuhi, dan kebutuhan untuk pengembalian hutang dikarenakan pembangunan pondasi rumah kami, dan kemudian menyebabkan percekcoakan terus menerus,
5. Bahwa terdapat pihak ketiga (PIL) dari Penggugat, yang mana pada akhirnya menimbulkan percekcoakan sampai dengan kesekian kalinya, dan sudah dimaafkan;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdapat percekcoan lagi akibat dari pihak ketiga lagi (PIL) dari Penggugat yang mana sudah tidak terdapat pengampunan dari Tergugat.

7. Pihak Tergugat mengizinkan saya untuk mengurus perceraian.

Bahwa berdasarkan urai-uraian tersebut di atas, permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 September 2012 bertempat di Wonosari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 160/CS.U/2012 tanggal 29 September 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Gunungkidul pada tanggal 09 Maret 2013 berada di kedua belah pihak;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022, dan tanggal 8 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 September 2012 bertempat di Wonosari, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 160/CS.U/2012 tanggal 29 September 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi sebagaimana dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan ekonomi keluarga dalam keadaan tidak baik, dikarenakan ada kebutuhan pribadi untuk perempuan (sekunder) yang tidak bisa terpenuhi, serta terdapat pihak ketiga (PIL) dari Penggugat, yang mana pada akhirnya menimbulkan percekcoan sampai dengan kesekian kalinya, dari dalil gugatan tersebut maka dalam hal ini percekcoan adalah ditimbulkan oleh Penggugat itu sendiri, yang disebabkan oleh kebutuhan pribadi untuk perempuan (sekunder) yang tidak bisa terpenuhi dan adanya pihak ketiga dari Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak layak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dari hal tersebut gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang tidak beralasan dan melanggar hukum, dengan demikian Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dari Penggugat yang melanggar hukum dan tidak beralasan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melanggar hukum dan tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, untuk itu Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00.....
2. BiayaATK.....	Rp75.000, 00
3. Biaya Panggilan.....	Rp300.000,00.....
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp20.000,00.....
5. Biaya Penggandaan gugatan.....	Rp35.000,00.....
6. Redaksi.....	Rp10.000, 00
7. Meterai	

.....  
.....  
.....

J U M L A H  
Rp10.000, 00  
Rp480.000, 00  
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wno